

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN  
UNTUK KeadILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : OSYE MAVHILIDA ANGGANDARRI  
NIM : 91220069  
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN  
UNTUK KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**OLEH:**

**NAMA : OSYE MAVHILIDA ANGGANDARRI  
NIM : 91220069  
BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**JUDUL** : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK  
KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA  
SELATAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

**NAMA** : OSYE MAVHILIDA ANGGANDARRI

**NIM** : 91220069

**BIDANG KAJIAN UMUM** : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI** : MAGISTER HUKUM

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA

Pembimbing II



Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M. Hum

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**




**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum**

**NBM/NIDN: 734558/020211066701**

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA.




Sekretaris : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M. Hum.




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Romli, SA., MAG



2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M. Hum.



3. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 734558/020211066701

Tanggal Lulus Ujian : 21 Desember 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang, Telfon/Fax: (0711) 513078/512157  
Kode Pos 30263

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Osye Mavhilida Anggandarri

NIM : 912 20 069

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 20 Agustus 1998

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK Keadilan (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikannya di media secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Desember 2022



Osye Mavhilida A.

## MOTO

***“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – QS. Al-Insyirah : 5-6***

**Tesis ini dipersembahkan kepada :**

- Allah SWT
- Orang Tua
- Saudara - saudara
- Teman - teman
- Almamater

## ABSTRAK

### PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Oleh:

Osye Mavhilda Anggandari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan untuk mengetahui dan memahami faktor kendala yang dihadapi LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; peran yang dilakukan LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum bagi para istri korban KDRT dilakukan dengan peranan advokasi pendampingan kasus baik melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi dari awal konsultasi hingga dijatuhkannya putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh LBH APIK Sumsel meliputi minimnya sumber daya manusia dan dana, advokat dan paralegal kesulitan mencari informasi, proses litigasi yang sangat panjang, stigma masyarakat terhadap korban KDRT dapat membuat korban merasa malu karena kasus KDRT dinilai sebagai aib jika sampai terdengar masyarakat sehingga korban lebih memilih tidak mau melanjutkan kasus yang menyimpannya.

**Kata Kunci:** Peran, Perlindungan Hukum, KDRT

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE LEGAL AID INSTITUTE OF THE WOMEN'S ASSOCIATION FOR JUSTICE (LBH APIK) OF SOUTH SUMATRA IN PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (KDRT)

By:

Osye Mavhilida Anggandarri

This research was conducted with the aim of knowing and understanding how the role of LBH APIK Of South Sumatera in providing legal protection for women who experience Domestic Violence (KDRT) and to know and understand what are the obstacle factors faced by LBH APIK Of South Sumatera in providing legal protection for women as victims of domestic violence. In writing this thesis, the author uses the Empirical research method, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

Based on the results of the research and discussion, the following conclusions can be drawn; The role carried out by LBH APIK Of South Sumatera in providing legal protection for the wives of victims of domestic violence is carried out with the role of advocacy for case assistance both through litigation and non-litigation channels from the beginning of consultation to the passing of court decisions. The obstacles faced by LBH APIK Of South Sumatera include the lack of human resources and funds, advocates and paralegals having difficulty finding information, a very long litigation process, community stigma against victims of domestic violence can make victims feel ashamed because domestic violence cases are considered a disgrace if it is heard by the community so that victims prefer not to want to continue the case that happened to them.

**Keywords:** Role, Legal Protection, Domestic Violence

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA dan Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M. Hum., atas

kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem. Eng., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, MA dan Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing Tesis saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hatinya, kepada seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Adik-adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi, semoga kelak dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga.
7. Kantor LBH APIK Sumsel, khususnya Ibu Maryani Marzuki, S.H., beserta jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu dan menjadi narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Sahabat-sahabatku Siti Rahma Khairani, R.A. Dwi Ayu Puspita Sari terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.
9. Teman-teman angkatan XXX, Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan Tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, Desember 2022

Osye Mavhilida Anggandarri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTO</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRACT</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	27
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	47
C. Perlindungan Korban Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	53
D. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sumatera Selatan (LBH APIK Sumsel) .....	58
<b>BAB III</b> .....	<b>71</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>71</b>
A. Peran LBH APIK Sumsel Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT .....	71
B. Faktor Kendala Yang Dihadapi LBH APIK Sumsel Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT .....	96

<b>BAB IV .....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu hak yang mendasar bagi setiap manusia adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perwujudan perlindungan hukum tersebut salah satunya adalah mendapatkan bantuan hukum. Sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara tegas menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.” yang dimaknai bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, dan wajib menegakkan hukum tanpa alasan apapun. Penegak hukum juga harus memperlakukan warga negara secara adil, tidak boleh mengesampingkan hak negara karena perbedaan ras, suku, agama, budaya, politik, dan lainnya.

Lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disebut LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan (KUHAP), yaitu asas *accusatoir*, asas yang menunjukkan bahwa seseorang tersangka yang diperiksa dalam persidangan tidak dianggap selaku objek, melainkan dianggap selaku subjek. Bagi kalangan masyarakat ekonomi atas tentu dapat menunjuk Advokat apabila dibutuhkan untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, masyarakat dengan ekonomi ke bawah,

dengan kata lain secara materiil tidak mampu menunjuk Advokat untuk membela kepentingannya.

LBH merupakan salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH) yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.” Bantuan hukum disini maksudnya ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada para penerima bantuan hukum. Dalam Pasal 10 huruf e UUBH menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum (PBH) memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Peran LBH tidak hanya untuk melindungi kepentingan salah satu pihak untuk bebas dari segala tuntutan dan gugatan, tetapi juga untuk mewujudkan konsep persamaan dihadapan hukum. Di dalam LBH terdapat beberapa Advokat yang diberi kuasa yang artinya memiliki kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu<sup>1</sup> dapat mendampingi mereka dalam menangani permasalahan hukum, sehingga setiap orang atau lebih yang kurang mampu dapat memperoleh hak atas pelayanan hukum sebagai penjabaran persamaan hak didepan hukum.

---

<sup>1</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Jonggol: Vandetta Publishing, 2010, hlm. 20

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) dibentuk dan didirikan pada tanggal 4 Agustus 1995 oleh 7 orang pengacara perempuan. Ketujuh orang pengacara perempuan ini yaitu Nursyahbani Katjasungkana, Raden Roro Tumbu Saraswati, Dwi Riya Latifa, Nur Amalia, Apung Herlina Iryani, Dewi Iryani, dan Wiji Nuryati Kamala Candrakirana. Ketujuh pengacara ini merupakan para aktivis perempuan yang prihatin dan peduli terhadap kondisi para wanita Indonesia yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu mereka membentuk LBH APIK sebagai upaya untuk membantu para wanita yang mengalami berbagai tindak kekerasan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian LBH APIK memisahkan diri dan tersebar di 18 kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Palembang, Sumatera Selatan.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sumatera Selatan (LBH APIK Sumsel) merupakan lembaga yang berperan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan, khususnya perempuan yang menjadi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

LBH APIK Sumsel dalam perannya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan baik secara psikologis maupun psikis, dan secara penuh memberikan bantuan hukum baik melakukan pendampingan dari awal hingga pada proses pengadilan dan putusan dijatuhkan, serta melakukan pendekatan-pendekatan personal untuk dapat menciptakan rasa nyaman para korban untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Salah satu bentuk pendekatan LBH APIK Sumsel terhadap korban yaitu melakukan pemberian bimbingan dan konseling individual. Pemberian bimbingan dan konseling individual terhadap korban berupa pendampingan psikologis dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri korban serta menghilangkan trauma bagi korban. Dengan layanan pendampingan yang diberikan oleh LBH APIK Sumsel diharapkan dapat menguatkan korban dan dapat mengambil pilihan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Diluar itu, LBH APIK Sumsel juga menjelaskan kepada para korban yang pada umumnya wanita atau kaum ibu tentang bagaimana hak-hak mereka, melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai hak-hak perempuan dan undang-undang KDRT kepada masyarakat, mengikuti berbagai kegiatan mengenai hak-hak perempuan, dan lain-lain.

LBH APIK Sumsel juga menyebut dirinya sebagai teman ataupun *partner* dari para korban, jadi bukan sebagai klien seperti pada lembaga bantuan hukum yang lainnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terciptanya jarak antara korban dengan pihak LBH APIK Sumsel, karena masalah KDRT ini adalah masalah yang sensitif sehingga perlu pendekatan-pendekatan personal untuk dapat menciptakan rasa nyaman kepada para korban. Sampai saat ini terhitung sejak tahun 2015 –

2022 LBH APIK Sumsel telah menangani lebih dari 200 pengaduan tentang KDRT yang merupakan suatu masalah yang sangat khas dalam rumah tangga dan sering menjadi pemicu terjadinya suatu perceraian. Banyak istri yang menjadi korban KDRT tidak menggunakan haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum padahal telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal yang menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya di dalam perkawinan adalah adanya rasa takut kepada suami akan berbuat lebih kejam lagi apabila istri mengadu pada pihak lain, dan biasanya juga istri yang mengalami penganiayaan dari suami merasa malu apabila orang lain tahu karena mempunyai suami yang memiliki buruk.

Berbicara mengenai sanksi, sanksi bagi seseorang yang telah terbukti melakukan KDRT, UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44 sampai dengan pasal 53, bahwa sanksi akan dikenakan beragam sesuai dengan bentuk kekerasannya. Sanksi berupa dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk kekerasan dimana korban mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Sementara hukuman paling ringan adalah penjara paling lama empat bulan, denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi kekerasan yang tidak atau belum memberikan dampak baik fisik maupun psikis.

Faktor penyebab terjadinya KDRT dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu timbulnya tindak kekerasan terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan

diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Sedangkan faktor internal yaitu masalah keuangan, masalah anak, masalah kesalahpahaman, penyelewengan seks, pecandu narkoba, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima oleh perempuan biasanya mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Tindakan KDRT juga dapat menimpa anak, namun tidak menuntut kemungkinan hanya itu saja, bisa juga menimpa semua anggota keluarga di dalam rumah.

Perempuan merupakan objek yang rentan dalam kasus KDRT ini, baik itu adalah istri atau anak perempuan, dan pelakunya umumnya adalah suami. Korban KDRT walaupun kebanyakan adalah perempuan, hal ini terjadi dampak dari adanya budaya *patriarki* yang mengakibatkan perempuan menjadi korban diskriminasi, penganiayaan, kekerasan seksual dan lainnya. Dalam mengungkap kasus KDRT ini cukup sulit, karena para korban yang pada umumnya perempuan merasa bahwa hal yang terjadi merupakan suatu aib yang harus ditutupi dan tabu untuk diceritakan kepada orang lain, terlebih apabila hal tersebut sampai ke ranah hukum.

Pada dasarnya di Indonesia dari tahun ke tahun memang sudah sering terjadi tindakan KDRT yang dialami oleh perempuan itu sendiri.<sup>2</sup> Menurut data Sistem Informasi Online PPPA (Simfoni-PPPA) sampai dengan 17 Juni 2020,

---

<sup>2</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI TENGAH PANDEMI COVID-19", Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Raad Kertha, Vol. 04 No. 01, Pebruari 2021 – Juli 2021, hal. 22

terdapat 4.321 korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.<sup>3</sup> Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>4</sup>

Terkait hal diatas, sebenarnya di Indonesia terdapat berbagai aturan yang mengatur perlindungan terhadap hak perempuan mengembangkan kesadaran para perempuan untuk melindungi dan mempertahankan haknya, diantaranya adalah Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak asasi manusia, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang disetujui majelis umum Perserikatan Bangsa – Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, yang diratifikasi menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Oleh Pemerintah Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang menjadi dasar para perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan, serta ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu

---

<sup>3</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online PPPA, 18 Oktober 2021

<sup>4</sup> Andana Zwari Limbeng, Skripsi: “*PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan (APIK) MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), Hal. 13

bentuk tindak kekerasan, melahirkan kesadaran bagi perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan.

Hal-hal diatas tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana peran LBH APIK Sumsel memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami KDRT. Masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya tindak KDRT sudah menjadi masalah sosial yang butuh perhatian lebih karena menyangkut perempuan sebagai korban yang cenderung lebih lemah daripada laki-laki, menjadi alasan penulis untuk menulis Tesis dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian – uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan Tesis ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT?
2. Apa saja faktor kendala yang dihadapi LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk memberikan batasan tentang pokok – pokok permasalahan maupun pokok bahasan dalam penulisan Tesis ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan batasan dalam bentuk ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam pembahasan Tesis ini adalah terbatas pada peran LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang kedua adalah pembahasan yang terbatas pada faktor penghambat yang dihadapi LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN UNTUK KEADILAN (LBH APIK) SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)” ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor kendala yang dihadapi LBH APIK Sumsel dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

### **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian Tesis ini diharapkan adanya 2 (dua) macam manfaat atau kegunaan, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis akademis, yaitu:

#### **Manfaat Teoritis**

1. Secara teoritis akademis penelitian Tesis ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan kesadaran bagi warga kurang mampu akan pentingnya pemberian bantuan hukum terhadap perempuan dalam perkara KDRT untuk mencari keadilan yang sebenarnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya perempuan di bidang KDRT secara khusus dan kekerasan terhadap perempuan secara luas dan peranan suatu lembaga bantuan hukum dalam perlindungan terhadap korban KDRT.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum bahwa masih banyak warga negara kurang mampu yang membutuhkan pemberian bantuan hukum agar hak-hak dari setiap warga negara dapat terlindungi sebagaimana mestinya dan tercapainya keadilan.

#### **Manfaat Praktis**

1. Bagi civitas akademika (mahasiswa dan dosen) sebagai bahan untuk memikirkan dibentuknya suatu lembaga sosial (dapat berbentuk LBH atau berbentuk

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan LSM) yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap orang-orang korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dan kekerasan terhadap perempuan secara luas.

2. Bagi lembaga sosial yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT untuk lebih menyadari betapa pentingnya peranan yang mereka miliki dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga sehingga memaksimalkan kinerja mereka.
3. Bagi lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial dalam melakukan upaya mengurangi angka KDRT dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
4. Bagi lembaga lainnya yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (pekerja sosial, pembimbing rohani, tenaga kesehatan, dan/atau pihak lainnya) untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial dalam melakukan upaya mengurangi angka KDRT dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
5. Bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat untuk tidak takut melaporkan terjadinya KDRT dan meminta pendampingan kepada lembaga sosial yang ada di sekitarnya.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori sangat penting dalam dunia keilmuan, karena teori berfungsi sebagai sarana untuk merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>5</sup> Terkait dengan pembahasan penelitian Tesis ini, teori yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. *Grand Theory***

##### Teori Keadilan

Membicarakan keadilan yang berasal dari kata adil, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam beberapa karyanya yaitu *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Inti pokok dari pandangan keadilan ini adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dikatakan bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Study Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37

Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan menjadi beberapa pandangan yaitu:

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contohnya dapat dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya.
- b. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contohnya memperlakukan setiap orang secara adil. Tidak hanya mendapat haknya, namun juga harus menerima sanksi atau hukuman ketika melakukan suatu kesalahan.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Sumsel, 2017, hlm 217-218.

Keadilan menurut John Rawl yaitu keadilan didefinisikan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu. Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.<sup>7</sup> Menurut penulis jika dikaitkan dengan penelitian ini bahwa berdasarkan prinsip persamaan ini maka setiap orang pada dasarnya memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dalam soal perkawinan, kedudukan suami dan istri sebenarnya seimbang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah mengatur secara jelas adanya persamaan kedudukan antara suami dan istri. Namun demikian, penyebutan peran suami dan istri yang berbeda, dalam realitanya seringkali timbulnya perselisihan dan pertengkaran hingga dapat terjadi kekerasan selama terjalin hubungan suami istri. Pada tataran ini terlihat ketidaksetaraan peran antara suami dan istri yang mengarah kepada ketidakadilan. Maka dari itu demi terwujudnya suatu keadilan antara suami dan istri terdapat indikator hak dalam memperoleh keadilan yaitu

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini merupakan salah satu indikator yang dapat menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip peramaan kedudukan di dalam hukum.

## 2. *Middle Range Theory*

### Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum karena hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bersumber pada Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki atau keadilan yang *responsif, akomodatif*, bagi kepentingan hukum yang bersifat *komprehensif*, baik pidana maupun aspek perdata dan aspek *administratif*, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsif* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat.

Beberapa definisi pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>
- b. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>9</sup>
- c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.

### 3. *Applied Theory*

#### a. Teori Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diemban, terdapat penghambat dan faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain begitu pula sebaliknya.<sup>11</sup> Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Sumsel, 2009. Hlm. 98.

dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Apabila dikaitkan dengan peran LBH APIK Sumsel, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tindak lanjut dari suatu kedudukan lembaga bantuan hukum yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukan LBH APIK Sumsel.

#### b. Teori Bantuan Hukum

Beberapa definisi Bantuan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-

hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.<sup>12</sup>

2. Menurut UUBH disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan tujuannya yaitu perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.<sup>13</sup>

Masyarakat kurang mampu adalah dispensasi dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak - hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin hak bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Sumsel: Cendana Press, 1983, hal 31

<sup>13</sup> Diding Rahmat, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN", Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017, Hal. 38

perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui bersama Undang – Undang yang mengatur bantuan hukum yaitu Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>14</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan memberikan batasan dan penjelasan dari makna yang terkandung di dalam judul Tesis ini. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan nantinya dan pendalaman mengenai tema dari judul Tesis yang telah ditentukan. Maka terkait hal itu penulis memberikan definisi – definisi konsep dari judul Tesis yang penulis angkat, adapun konsep - konsep tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Peran**

Definisi peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

---

<sup>14</sup> Eka N.A.M. Sihombing, "Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara". Jurnal Recthvinding 2013, Vol 2 No. 1, hlm. 81-93.

## 2. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sumatera Selatan (LBH APIK Sumsel)

LBH merupakan sebuah lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma - cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu. LBH APIK Sumsel adalah lembaga bantuan hukum yang dibentuk khusus untuk memberikan bantuan hukum terhadap perempuan yang kurang mampu, dengan tujuan melindungi dan menjunjung tinggi hak – haknya demi tercapainya suatu keadilan.

## 3. Perempuan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>15</sup> Ciptaningsih Utaryo memberikan gambaran bahwa kata “perempuan” berasal dari kata “empu” yaitu tokoh manusia yang dihormati dan dihargai. Perempuan dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menjadi korban/penderita tindak KDRT.

## 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sumsel: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002, hlm 856

sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

#### 5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam hal ini penulis berusaha melihat suatu fakta empiris dan keberlakuan suatu ketentuan hukum yang dilaksanakan oleh pihak – pihak yang berwenang, atau pihak – pihak yang terkait dengan hal ini.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada data – data berupa peraturan perundang – undangan, seperti misalnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan – peraturan turunannya yang tentu saja mempunyai korelasi dengan peraturan pokoknya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu LBH APIK SUMSEL. Wawancara dapat dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).<sup>16</sup>

Setelah data – data diperoleh maka dilakukan analisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>16</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017) hlm 74.

### 3. Jenis Data

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagaimana yang dipergunakan dalam penelitian ini, dapat dibedakan ke dalam:

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, karena penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris sepenuhnya menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak LBH APIK Sumsel. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan masalah penelitian dalam sebuah populasi.

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung. Dalam analisis deskriptif kualitatif, menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Tesis ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang tinjauan umum

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 126

KDRT, pengertian tindak pidana KDRT, perlindungan korban terkait KDRT, dan tinjauan umum LBH APIK Sumsel.

### BAB III : Pembahasan

Berisi tentang bagaimana mengenai pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum LBH APIK Sumsel dalam kasus KDRT dan faktor apa saja yang menjadi kendala LBH APIK dalam melakukan perannya.

### BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada Tesis ini, serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Sumsel: Cendana Press.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ginsberg, Morris. 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2013. *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
- Khaleed, Badriyah. 2015. “PENYELESAIAN HUKUM KDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya)”. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk. Kedua. Sumsel: Kencana
- Radhardjo, Sadjipto, 2009. *Penegak hukum suatu tinjauan sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologis Suatu Pengantar*. Sumsel: Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Soeroso, Moerti hadiati. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam; Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsono, Fierso. 2010. *Kamus Hukum*, Jonggol: Vendetta Publishing.
- Taufik, Muhammad. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.s
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sumsel: Balai Pustaka, cet.2. ed.3
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

## **B. Undang – Undang**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Oleh Pemerintah Indonesia
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

### C. Jurnal, Majalah, Internet

Dwi Ika Putri, “Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” . Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009

Saraswati, Putu Sekarwangi. “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI TENGAH PANDEMI COVID-19*”. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Raad Kertha, Vol. 04 No. 01, Februari 2021 – Juli 2021.

Limbeng, Andanawari. Skripsi: “*PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT*”. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Rahmat, Diding. “*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN*”, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2017.

Sihombing, Eka N.A.M. *Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara*”. Jurnal Rechtsvinding 2013, Vol 2 No. 1.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sistem Informasi Online PPPA, 18 Oktober 2021

### D. Wawancara

Ketua LBH APIK Sumsel Ibu Maryani Marzuki, S.H., beserta anggota